



## Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya

Hari Nugroho<sup>1</sup>, Eko Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ‘veteran’ Jawa Timur

### Abstract

Received: 21 Juni 2023

Revised: 29 Juni 2023

Accepted: 03 Juli 2023

Untuk mengetahui implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya atau yang tidak diketahui domisilinya beserta hambatannya di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* dalam peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan bahan hukum primer melalui metode wawancara hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Penulis membandingkan antara teori dan peraturan perundang - undangan dengan keadaan di pengadilan. Proses implementasi hak gugat cerai terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terdapat beberapa hambatan yang membuat hak gugat cerai istri tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti penggugat tidak mengerti bagaimana cara penyelesaian perceraian akibat suami yang meninggalkan tempat tinggal atau tidak diketahui domisilinya dan permasalahan secara kultural masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Kendati demikian Pengadilan Agama Sidoarjo dari Januari 2018 hingga Oktober 2022 telah menyelesaikan rata – rata 124 kasus cerai gugat akibat suami yang meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui domisilinya. Sejumlah kasus memang berhasil hingga putusan *inkracht* namun sebagian terdapat juga yang dicabut dan dinyatakan gugur karena penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya atau penggugat berusaha memberikan argumentasi yang tidak sesuai dengan hukum acara peradilan agama kepada Hakim. Terhadap kondisi ini perlu dilakukan edukasi mengenai implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang tidak diketahui keberadaannya.

**Keywords:** Cerai Gugat; Suami; Domisili

(\*) Corresponding Author: Hn.nugrohohari@gmail.com

**How to Cite:** Nugroho H, & Wahyudi E. (2023). Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8151223>

## INTRODUCTION

Perceraian menjadi sesuatu hal yang penting walaupun dilakukan dengan terpaksa sebab pilihan terakhir setelah upaya damai tidak dapat dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama sebab para pihak melaksanakan perkawinan yang tunduk pada hukum islam. Oleh karena itu, apakah hak gugat cerai istri terhadap suami telah meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat dan mengimplementasikannya demi mendapatkan kepastian serta perlindungan hukum atau terdapat kendala dalam proses implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempatnya atau tidak diketahui keberadaannya

sebab persengketaan ini para pihak tidak dapat berkomunikasi kemudian selain daripada itu, guna menelusuri apa saja perubahan dan inovasi yang digunakan mengenai implementasi hak gugat cerai tersebut. Secara sosiologis, istri atau pihak perempuan kerap menjadi pihak yang paling dirugikan karena peran kepala rumah tangga sangat dibutuhkan sehingga diperlukan adanya kepastian hukum untuk istri guna mencapai kebahagiaan melalui perkawinan yang lain atau hidup berdampingan bersama pasangannya sebagaimana kodrat manusia sebagaimana mestinya sehingga perempuan dapat dilindungi secara psikologis dan terlindungi dari stigma negative masyarakat akibat perbuatan suaminya yang tidak bertanggung jawab<sup>1</sup>. (Anhari, 2006) Hal tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila suami tidak menjalankan perannya akibat meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya terlebih apabila sebuah perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan betapa malang dan sulitnya membesarkan serta mendidik anak – anak tanpa hadirnya seorang suami. Selama kurun waktu lima tahun, terdapat sejumlah kasus cerai gugat yang tentunya perlu kita uraikan bagaimana proses implementasinya berjalan, apa saja hambatan, dampak dari hambatan tersebut dan cara penanggulannya supaya dapat diketahui apakah peraturan perundang – undangan baik secara formil dan materiil telah ditegakkan setegak tegaknya ataukah diperlukan adanya pembaharuan baik di sisi substansi hukum, aparat penegak hukum atau melainkan budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung atau menghalangi tujuan dari diciptakannya hukum positif tentang perceraian.

## **METHODS**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris adalah sebuah penelitian yang mengharuskan terjun ke lapangan dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti berusaha menghimpun data primer menggunakan metode – metode yang telah dipilih. Suatu penelitian yang isinya memuat peraturan - peraturan hukum positif yang kemudian di gabungkan dengan data primer dan perilaku kehidupan sehari - hari masyarakat. Metode yang digunakan antara lain:

### **1. Studi Pustaka**

Studi pustaka mempunyai pengertian bahwa teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama, juga data yang dihimpun dari sejumlah buku ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundang-undangan dan juga karya tulis ilmiah yang berkorelasi dengan konteks permasalahan.

### **2. Wawancara**

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menyelenggarakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan baik secara langsung maupun dibantu dengan media komunikasi berteknologi. Pada kesempatan penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode wawancara tak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini diharapkan akan memberikan keleluasaan narasumber sehingga peneliti dapat memperoleh informasi

---

<sup>1</sup> Anhari, Masjkur. 2006. *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama. Hlm. 55

yang sebanyak – banyaknya dan selengkap mungkin sebab wawancara ini akan dilakukan dengan memantik pertanyaan tentang sudut pandang pribadi secara akademis, pernyataan sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya seperti pengalaman pribadi yang dapat diajukan dan diutarakan secara bebas kepada narasumber.<sup>2</sup> (Sugiyono, 2010)

## RESULTS & DISCUSSION

### Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah kasus yang berhasil diklasifikasikan lebih rinci mengenai kasus perceraian yang disebabkan oleh pasangan meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dari sekian ribu kasus perceraian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun lalu.

**Tabel 1.** Rincian jumlah kasus cerai gugat terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya yang diselesaikan di Pengadilan Agama Sidoarjo

Tahun	Putusan	Damai	Dicabut
2018	51	8	14
2019	60	10	11
2020	57	9	12
2021	62	8	10
2022	49	6	13
Total	279	41	60

Sumber: Data arsip Pengadilan Agama Sidoarjo

Tabel 1. Menunjukkan secara dominan perkara perceraian akibat suami meninggalkan tempat tinggalnya berakhir hingga putusan dan jika tidak sampai putusan penggugat lebih memilih mencabut gugatannya atas sebab yang terlalu variatif sehingga tidak bisa diklasifikasikan. Kondisi jumlah perkara perceraian setiap tahunnya cenderung stagnan namun masih seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah perkawinan pula. Tahun 2022 data yang diperoleh hingga sampai bulan Oktober sebab untuk data bulan berikutnya belum dapat diakses karena belum dikelola dan diperiksa secara internal. Perkara gugatan perceraian akibat suami meninggalkan tempat tinggalnya yang berakhir putusan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Tahap pertama setelah Pengadilan Agama Sidoarjo menerima pendaftaran gugatan perceraian oleh istri atau kuasa hukumnya, pengajuan akan dicatat didalam buku register perkara oleh petugas administrasi kepaniteraan. tahap ini penggugat akan menunggu paling lama 7 hari untuk mendapatkan surat panggilan sidang pertama dimulai dan mengetahui hakim yang akan ditugaskan untuk memutus perkara.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. Hlm 66.

<sup>3</sup> Wawancara bapak Hakim Narasumber. selaku hakim Pengadilan Agama Sidoarjo di Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 30 November 2022 pukul 09.00 WIB

Menurut pasal 73 ayat undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 1 tentang perkawinan dan pasal 118 HIR tahap ini cukup sesuai sebagaimana peraturan perundang – undangan.

Tahap selanjutnya, sewaktu persidangan pertama dimulai hakim akan memeriksa seluruh dokumen administrasi yang diperlukan untuk dilakukannya persidangan pertama. Hakim akan menanyakan kehadiran para pihak baik penggugat maupun tergugat. Apabila tergugat ternyata hadir maka hakim akan melaksanakan amanat Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka para pihak akan didamaikan oleh pengadilan melalui mediasi. Jika ternyata tergugat tidak hadir maka pengadilan akan memanggilnya kembali dengan panggilan ghoib melalui media yang ditentukan oleh pengadilan. Lamanya panggilan ghoib menurut pasal 27 Peraturan Pemerintah nomo 9 tahun 1975 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam haruslah melalui media massa yang sebenarnya media massa yang dimaksud adalah surat kabar atau radio atau media massa lainnya yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Agama. Setelah adanya System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maka panggilan ghoib secara signifikan yang semula melalui radio Suara Sidoarjo FM dengan frekuensi 100.9 MHz dan surat kabar kini masih dijalankan walaupun mempunyai efektifitas yang rendah. Kini pengadilan sudah menggunakan website resmi Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mempublikasikan panggilan ghoib. Secara hukum acara tidak bertentangan sebab syarat – syarat yang teramat penting yaitu media yang hampir semua orang bisa mengaksesnya sehingga selain radio dan surat kabar, media lain sudah terpenuhi karena hanya bersifat tambahan sebab pada saat lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 radio merupakan media massa yang masif digunakan dan biaya iklannya pun terjangkau dan surat kabar dianggap media massa yang mudah mengakses seluruh lapisan masyarakat akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi kini surat kabar dan radio sudah jarang sekali digunakan.<sup>4</sup>

Setelah kurang lebih 3 bulan seusai siaran terakhir di radio atau surat kabar maka Pengadilan Agama Sidoarjo akan segera menentukan tanggal pelaksanaan tahap persidangan berikutnya untuk melanjutkan proses implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya dan para pihak wajib hadir tanpa adanya surat panggilan dari pengadilan. Pada tahap ini, apabila penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas maka perkara akan dinyatakan gugur oleh hakim setelah hakim membuat surat peringatan kepada penggugat karena tidak hadir di agenda persidangan berikutnya sebagaimana yang telah diuraikan pada pasal 126 HIR. Menurut narasumber, hal demikian pernah terjadi dan ketentuan dalam hukum acara tersebut terlaksana dengan baik di Pengadilan Agama Sidoarjo. Sedangkan apabila penggugat dan tergugat hadir maka perkara akan dilanjutkan ke tahap mediasi sebab para pihak baru saja bertemu di hadapan pengadilan sehingga pengadilan wajib mendamaikan terlebih dahulu. Apabila tergugat tidak hadir maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya oleh hakim yakni menanyakan kepada penggugat kapan untuk sanggup menghadirkan alat bukti untuk proses pembuktian. Pada tahap inilah kerap kali penggugat berkurang keseriusan terkait pengajuan gugatannya mulai dari ketidak hadirannya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

penggugat pada persidangan, hadir namun berusaha memberikan argumentasi bahwa ingin segera mendapatkan akta cerai karena alasan yang menyalahi hukum acara sampai dengan inkonsistensi jawaban terhadap pertanyaan hakim terkait petitum yang telah dibacakan di persidangan.<sup>5</sup> Mengingat apa yang telah dimuat dalam pasal 58 ayat 2 undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomo 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan tetapi beberapa individu berusaha untuk tidak mematuhi hukum acara yang berlaku dengan argumentasi yang tidak dapat dibenarkan.

Sewaktu Tergugat hadir ke persidangan setelah masa panggilan ghoib maka proses mediasi harus dilalui oleh para pihak dan apabila para pihak berhasil berdamai maka terdapat opsi untuk mencabut perkara atau meminta pengadilan untuk menerbitkan akta perdamaian namun bapak Hakim Narasumber. selalu merekomendasikan para pihak untuk memilih akta perdamaian dari pengadilan sebab dapat dijadikan bukti kepada tergugat untuk tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai pengingat para pihak untuk selalu saling menjaga dan saling menyayangi sehingga perkawinan dapat berlangsung langgeng, disamping itu, hal yang disampaikan narasumber juga sesuai dengan pasal 130 ayat 2 HIR yang menjelaskan bahwa akta perdamaian dari pengadilan dapat dianggap sebagai putusan hakim jika disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Jika para pihak tidak dapat didamaikan maka para pihak haruslah menunggu kurang lebih selama 7 hari untuk menjalani persidangan berikutnya yakni mendengarkan jawaban tergugat dan hakim juga akan menunggu apakah tergugat akan menggugat balik atau mengajukan gugatan rekonsvansi pada perkara yang sedang berlangsung apabila dalam perkara sangat dimungkinkan adanya hal – hal materiil yang berhubungan sebagai imbas dari terjadinya perceraian seperti pembagian harta bersama atau hak asuh anak.<sup>6</sup> Hal ini tidak bertentangan dengan pasal 132a ayat 1 dan ayat 2 HIR dan juga tidak menyalahi pasal 54 Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama selama dilakukan sebelum tahap pembuktian di persidangan dan masih dalam kompetensi peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Setelah mendengarkan jawaban dari tergugat, maka hakim akan menanyakan perihal apakah penggugat akan mengajukan replik terkait dengan jawaban tergugat atau apakah tetap pada petitum yang telah diajukan dan telah dibacakan dihadapan majelis hakim. Setelah mendengarkan keputusan penggugat maka hakim akan menunda persidangan selama kurang lebih 7 hari untuk memberikan kesempatan penggugat menyusun replik atau apabila tidak mengajukan replik maka 7 hari masa penundaan persidangan adalah waktu untuk mempersiapkan alat bukti termasuk kehadiran para saksi bagi penggugat sebab sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh penggugat terlebih dahulu. Setelah pemeriksaan alat bukti penggugat selesai maka hakim akan menanyakan apakah tergugat akan menghadirkan alat bukti. Apabila tergugat akan menghadirkan alat bukti maka hakim akan menunda persidangan selama 7 hari untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan alat bukti namun apabila tergugat merasa

---

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid.*

tidak perlu menghadirkan alat bukti maka persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan kesimpulan oleh hakim.

7 hari setelah masa penundaan dari agenda persidangan pembuktian berikutnya adalah agenda persidangan pembuktian maka persidangan akan dilanjutkan pembacaan kesimpulan dimana pada persidangan ini merupakan pembacaan kesimpulan – kesimpulan yang didapat oleh masing – masing para pihak ke hadapan hakim dalam setiap proses pada agenda - agenda persidangan mengenai fakta – fakta yang mendukung dan yang bertentangan terkait apa yang mereka kehendaki masing – masing yang dikorelasikan dengan alat bukti yang ada. Setelah pembacaan kesimpulan selesai maka hakim akan menanyakan perihal apakah para pihak masih ada yang ingin disampaikan kepada hakim walaupun kesimpulan para pihak tidak berkekuatan yuridis apapun.<sup>7</sup> Persidangan akan ditunda selama 7 hari untuk memberikan kesempatan hakim untuk memutus perkara berdasarkan pasal 14 ayat 1,2, dan 3 undang – undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Setelah musyawarah hakim yang berlangsung tertutup dan rahasia selesai maka dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang kemudian setelah selesai proses pembacaan maka dalam kurun waktu 14 hari sejak dibacakan para pihak dapat memilih untuk menerima dan menjalankan putusan sehingga putusan secara otomatis dinyatakan inkraht atau apabila tidak puas dengan putusan yang dibacakan tergugat dapat mengajukan verzet maupun upaya hukum berupa banding.

Apabila tergugat tidak kunjung hadir sewaktu persidangan setelah masa ghoib selesai maka perkara harus dilanjutkan supaya tidak merugikan penggugat dan tergugat dianggap telah menggugurkan hak – hak keperdataannya dalam perkara. Hal ini sebagaimana dimuat dalam pasal 26 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyatakan harus memberikan kuasa atau wakil di persidangan apabila tidak hadir dan diperkuat kembali dalam pasal 142 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang kurang lebih dapat di interpretasikan bermakna sama persis. Persidangan harus dilanjutkan untuk menyelesaikan perkara dan penggugat mendapatkan keadilan dan kepastian hukum melalui pengadilan agama.

Penggugat perlu menunggu 7 hari untuk memasuki agenda persidangan pembuktian dimana penggugat akan menghadirkan alat bukti untuk mendukung posita dan petitumnya guna memenuhi syarat formil dan materiil perkara sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sewaktu melaksanakan musyawarah sehingga putusan sesuai dengan fakta – fakta selama proses persidangan berlangsung. Setelah pembuktian selesai maka penggugat akan menunggu kembali karena sidang akan ditunda selama 7 hari untuk melanjutkan ke agenda pembacaan kesimpulan sebelum memasuki tahap pembacaan putusan yang akan berlangsung 7 hari setelah tanggal sidang pembacaan kesimpulan.<sup>8</sup>

Agenda persidangan yang terakhir adalah pembacaan putusan verstek yakni putusan yang dibacakan dan dijatuhkan jika tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasa atau wakilnya ke persidangan padahal tergugat telah dipanggil secara patut. Mengutip pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 146 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai pengertian bahwa

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid.*

suatu perceraian terjadi disertai dengan seluruh dampak – dampaknya sejak saat didaftarkan kepada pengadilan atau mempunyai nomor registrasi perkara kecuali bagi yang beragama islam atau melalui pengadilan agama sejak putusan pengadilan agama telah inkraacht. Oleh karena itu, penggugat harus menunggu 14 hari untuk benar – benar mendapatkan akta cerai dan mendapatkan status resmi sebagai janda sebab suami sebagai tergugat meskipun tidak diketahui keberadaannya dapat melakukan banding atau verzet. Hal ini cukup sesuai dengan pasal 129 ayat 1 HIR karena verzet secara sederhana dapat diwujudkan sebagai jawaban tergugat atas apa yang di dalilkan oleh penggugat.<sup>9</sup>

Proses implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo pada tahap mediasi cukup sesuai dengan pasal Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi dalam Pengadilan bahwa dalam mediasi, Mediator yang ditunjuk oleh para pihak atau hakim harus:

- a. Melakukan penelitian tentang duduk perkara perceraian disertai penjelesan kronologi dari masing – masing pihak.
- b. Melaksanakan proses mediasi dengan mengedepankan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat berlandaskan rasa kekeluargaan.
- c. mengeluarkan anjuran secara tertulis kepada para pihak apabila penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator ditunjuk oleh hakim atau disepakati para pihak.
- d. membantu membuat perjanjian bersama secara tertulis apabila tercapai kesepakatan penyelesaian, yang di tanda tangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator, dan
- e. membuat berita acara dan laporan hasil penyelesaian perkara melalui mediasi baik yang berhasil maupun tidak berhasil kepada hakim perkara dan ketua pengadilan agama.

Berdasarkan keterangan yang penulis himpun dari Bapak Hakim Narasumber. bahwa seringkali terdapat penggugat yang tidak mau melalui proses peradilan sebagaimana petitum yang dimuat dalam surat gugatan. Beliau menjelaskan bahwa sewaktu beliau menjadi hakim untuk gugatan perceraian yang disebabkan oleh suami yang meninggalkan tempat tinggalnya atau tidak diketahui keberadaannya, penggugat tidak sabar menjalani proses persidangan dan kerap mengeluhkan masa panggilan ghoib yang dilakukan pengadilan yang berlangsung paling singkat 3 bulan dan maksimal 6 bulan. Sebagian besar para penggugat tidak mengetahui apabila suami penggugat tidak diketahui keberadaannya namun dengan kondisi sewaktu masih diketahui keberadaannya perkawinan berlangsung baik – baik saja maka perlu adanya proses panggilan ghoib atau upaya lain yang direkomendasikan oleh pengadilan agama seperti membuat iklan di surat kabar atau radio dalam kurun waktu tertentu. Para penggugat yang tidak mengetahui tersebut hampir seluruhnya tidak didampingi oleh penasihat hukum padahal Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah menyediakan Pos Penyuluhan Hukum secara gratis yang terletak di salah satu sudut ruang tunggu persidangan. Selain itu, adanya sikap – sikap tidak kooperatif yang dialami oleh narasumber dari para penggugat seperti tidak serius dalam mengajukan gugatannya dengan tidak datang di agenda persidangan setelah sidang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

pertama, enggan untuk berupaya mencari suaminya yang tidak diketahui keberadaannya atau argumentasi serta permohonan untuk tidak melalui masa panggilan ghoib yang berlangsung antara 3 sampai dengan 6 bulan karena alasan yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang – undangan seperti ingin segera melakukan perkawinan kembali dengan laki – laki lain, anak penggugat memerlukan sosok ayah dalam tumbuh kembangnya, memastikan status diri sendiri sekaligus menjaga nama baik diri sendiri dalam kehidupan bermasyarakat sehari – hari, dan lain lain.<sup>10</sup>

Sedangkan dari contoh kasus saudari Kiya (bukan nama sebenarnya) berusia 26 tahun yang tidak bisa disebutkan identitasnya namun bersedia memberikan keterangan kepada penulis, menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu pada tanggal 22 Maret 2016 lalu menggugat cerai suaminya, Kiya menggugat cerai suaminya dengan kronologi suami berpamitan pergi meninggalkan tempat tinggal yang terakhir kalinya untuk bekerja ke Sulawesi 2 tahun lalu. Setelah suami Kiya pergi, suami Kiya tanpa diketahui sebabnya tidak pernah lagi menghubungi Kiya selama 2 tahun padahal sebelumnya telah terjalin komunikasi yang baik dengan suaminya dan suami Kiya bisa menggunakan perangkat pintar elektronik walaupun tidak ahli menggunakannya. Menurut Kiya, dirinya juga tidak menerima nafkah lahir dan bathin sejak kepergian suami Kiya dari tempat tinggal yang berpamitan pergi bekerja tersebut. Kiya telah mencari petunjuk dan keterangan kepada keluarga suami namun nihil hasil karena keluarga juga tidak pernah dihubungi oleh suami Kiya dan keluarga suami tidak mengetahui cara untuk menghubungi suami Kiya. Kendati Kiya belum dikaruniai buah hati namun Kiya kerap kali mendapatkan perilaku yang membahagiakan dari laki – laki lain selama kurang lebih 1 tahun terakhir akan tetapi dalam kurun waktu tersebut Kiya memilih setia yang menunggu suaminya kembali pulang atau setidaknya. Akan tetapi Kiya sudah merasa lama menunggu dan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan perkawinannya sehingga menuntut kejelasan status perkawinannya, di sisi lain Kiya merasa sendirian dalam mempertahankan perkawinan ini serta masih sangat berharap dapat menjalani hidup dengan perkawinan yang sebagaimana mestinya. Kiya kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 7 Februari 2022 dan menjalani persidangan pertama pada tanggal 14 Februari 2022 sewaktu persidangan pertama berlangsung dan dihadiri tanpa tergugat atau suaminya, Kiya merasa keberatan ketika dalam persidangan pertama hakim mengatakan bahwa diperlukan waktu untuk pengadilan melakukan panggilan ghoib selama kurang lebih 3 bulan dan maksimal selama 6 bulan apabila terdapat kemungkinan keberadaan tergugat berada di luar Pulau Jawa dikarenakan sudah lelah dengan ketidak jelasan status perkawinannya sedangkan dirinya menginginkan kebahagiaan atas adanya ikatan perkawinan. Kiya kemudian mencabut gugatannya sewaktu pelaksanaan sidang pertama kemudian Kiya mencari penasihat hukum dan meminta supaya dirinya mendapatkan akta perceraian supaya dapat melakukan perkawinan kembali dengan laki – laki yang Kiya anggap bisa memberikan kebutuhan lahir dan batin Kiya tanpa melalui tahap - tahap persidangan di pengadilan agama yang membutuhkan proses dengan waktu berbulan - bulan.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

Berdasarkan kedua contoh peristiwa yang diuraikan oleh 2 narasumber dapat kita ketahui bahwa terdapat ketidak harmonisan menurut teori system hukum yakni budaya hukum yang kurang sejalan dengan kehadiran instrument hukum baik secara formil maupun materil sebagai akibat dari kurangnya edukasi kepada masyarakat yang diperparah ketidak mampuan masyarakat untuk mengakses bantuan hukum yang disediakan pengadilan, firma hukum maupun akses kepada para penasihat hukum. Menurut teori system hukum yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman hal tersebut menghalangi terciptanya fungsi dan tujuan hukum di masyarakat sehingga tujuan diciptakannya hukum tidak tercapai. Bermula adanya temuan kasus posisi yang telah diuraikan oleh penulis, pada bab selanjutnya akan membahas lebih lanjut tentang hambatan dan upaya mengatasi hambatan implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo.

### **Hambatan Dalam Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya.**

Hukum dalam suatu negara pastilah diciptakan dengan proses legislasi yang memerlukan waktu dan usaha para cendekiawan hukum serta ilmu terkait supaya tercipta sebuah instrument hukum yang pasti dan yang mempunyai system hukum yang kuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat kian dinamis dan ragam budaya, adat istiadat serta keadaan geografis menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan masyarakat multietnis sekaligus multicultural. Di samping itu, adanya perbedaan tamatan pendidikan dan kondisi psikologis individu dalam masyarakat juga mempengaruhi efektivitas hukum yang berlaku.<sup>11</sup> (Friedman, 2009) Oleh karena latar belakang demikian maka sangat mungkin terdapat hambatan dalam implementasi hak gugat cerai terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya menurut teori sistem hukum.

Teori sistem hukum secara dominan akan membahas dan menyajikan bagaimana sebuah hukum yang berlaku di masyarakat telah sesuai atau memerlukan perbaikan yang dihasilkan melalui indicator – indicator sebagai berikut: Substansi hukum, Struktural Hukum, dan Budaya Hukum.<sup>12</sup> Hal – hal tersebut akan membantu mempermudah dalam pemetaan untuk mengetahui seberapa tepat hukum yang telah berlaku terhadap situasi dan kondisi sesuai dinamika masyarakat atau terdapat hal – hal yang kurang mendukung satu sama lain dari tiga indicator tersebut sehingga hukum positif tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat atau mengurangi kepastian hukum yang kemudian akan dijadikan sebagai aspirasi kepada legislator untuk membuat penelitian lain yang lebih holistik untuk menyempurnakan hukum positif Indonesia khususnya yang mempunyai konteks hukum acara peradilan agama.

Penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat penegak hukum secara konsisten dan objektif sebab hukum berfungsi sebagai pengendali social dan petunjuk yang tegas untuk menentukan bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku dalam

---

<sup>11</sup> Purba, Imam Pasu Marganda. 2017. Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Yang Transformatif. *Jurnal Civics*. Vol. 14 No. 2. Hlm 148

<sup>12</sup> Friedman, Lawrence M. (2009). *Sistem hukum: perspektif ilmu social (the legal system: a social perspective)*. Bandung: Nusamedia. Hlm 17

kehidupan baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu maupun sebaliknya. Substansi hukum yang ditegakkan oleh penegak hukum dalam beberapa kesempatan kerap mendapatkan hambatan – hambatan yang dapat berdampak mengurangi kepastian hukum, bertentangan dengan substansi hukum yang telah ada atau dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat umum sehingga akan menyebabkan ketidak efektifan hukum yang berlaku dan berpotensi besar menimbulkan kegaduhan atau ketidak teraturan social berskala besar. Hambatan – hambatan tersebut tentunya berbeda – beda di setiap lokasi pengadilan mengingat karakteristik masyarakat berbeda – beda yang merupakan sudah menjadi kondisi sosiologis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang multicultural dan multietnis dengan kata lain setiap lokasi pengadilan akan memerlukan interpretasi masalah dan pemetaan budaya hukum yang menyesuaikan karakteristik masyarakat tanpa melanggar hukum positif. Untuk mempermudah pemetaan hambatan – hambatan tersebut maka dalam penelitian ini digunakanlah teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman untuk menjaga konsistensi pembahasan dari sudut pandang ilmu hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Teori ini kerap digunakan untuk landasan teori penelitian hukum dikarenakan adanya idealisme bahwa hukum yang berlaku haruslah merefleksikan nilai - nilai dan keadilan sosial serta perwujudan kesetaraan masyarakat dalam hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada hukum yang berlaku. Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum dan pegawai negara tertentu yang diberi kewenangan demikian dilanjutkan substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan atau dengan kata lain substansinya mempunyai pengertian aturan, norma, dan kebiasaan manusia yang berada dalam sistem tersebut. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Budaya hukum dapat didefinisikan sikap manusia termasuk budaya hukum beserta aparat penegak hukumnya terhadap hukum formil dan materiil serta sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan substansi hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi maupun prosedur hukum yang dibuat apabila minim dukungan budaya hukum oleh orang-orang dalam system hukum dan masyarakat menyebabkan besar kemungkinan penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum merupakan budaya yang dihasilkan hukum yang hidup (*living law*) yang sudah menjadi karakteristik masyarakat.<sup>13</sup> Secara singkat, dari teori tersebut apabila diadaptasi di Indonesia antara lain:

1. struktural hukum yakni badan institusional dari hukum positif dalam ranah penelitian ini adalah Pengadilan Agama.
2. Substansi Hukum yakni peraturan perundang – undangan yang membuat badan institusional hukum atau Pengadilan Agama seharusnya bertindak dan berwenang.

---

<sup>13</sup> Hutomo, Priyo. 2021. “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”. *Jurnal Legacy*, Vol. 1 No. 1. Hlm 52.

3. Budaya hukum yakni Warga Negara Indonesia yang bersengketa dan perkara yang dialami warga negara tersebut yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

Budaya hukum merupakan representasi atau hasil dari sikap dan penilaian social yang menjadi bagian dari adat istiadat, pendapat para tokoh masyarakat atau para orang tua, cara melakukan dan berpikir yang mampu membelokkan budaya masyarakat ke arah yang mendekati atau menjauh dari hukum positif. Implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan secara peraturan perundang - undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hakim Narasumber. sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo. Hal ini membuat efektivitas peraturan perundang – undangan dalam implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya. berikut merupakan uraian masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo, Diantaranya:

1. Proses pemanggilan pihak tergugat seringkali terhalang oleh kemampuan ekonomi penggugat sehingga terhambat karena penggugat kerap beralih sudah mencari di rekan – rekan dan sanak saudara namun tidak mencoba siaran radio atau media massa untuk berupaya mengetahui domisili suami.
2. Pada proses sidang pertama, seringkali terdapat hambatan karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman pihak istri atau penggugat mengenai ketentuan Undang-Undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dan hukum acara peradilan agama yang berlaku karena tidak didampingi oleh penasihat hukum. Hal ini membuat dalam sidang pertama memakan durasi yang cukup lama sedangkan perkara perceraian yang dapat di registrasi oleh Pengadilan Agama Sidoarjo rata – rata mencapai 90 kasus.
3. Hakim juga mendapati pihak yang tidak secara jelas dan runtut dalam menjelaskan kronologi permasalahan secara tertulis maupun lisan sehingga terjadi kekaburan atau ambiguitas interpretasi oleh hakim sebab yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar penasihat hukum namun juga enggan untuk mendatangi pos bantuan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo.
4. Hambatan selanjutnya yakni adanya gangguan terhadap server atau gangguan teknis pada laman situs internet Pengadilan Agama Sidoarjo dikarenakan keterbatasan kecepatan koneksi sebab jaringan internet hampir digunakan oleh aparaturnya pengadilan agama, arus akses ke situs yang melebihi kapasitas, dan kendala pada hosting.
5. Hambatan yang terakhir yakni keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyebabkan sejumlah perkara harus antri lama dan padatnya jadwal persidangan setiap harinya sehingga apabila rentan sekali terhadap kesehatan para hakim yang tentunya merugikan masyarakat jika persidangan ditunda karena hakim dalam perkara tidak hadir karena sakit.

### **Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Hak Gugat Cerai Istri Terhadap Suami Yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya**

Sebagaimana yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa apabila didapati para pihak yang terhalang kemampuan ekonomi maka pengadilan dapat membuat panggilan ghoib dan disiarkan kepada sejumlah pemerintah daerah serta dimuat

dalam website Pengadilan Agama Sidoarjo pada menu kepaniteraan sehingga mudah diakses kapanpun dan dimanapun oleh siapapun, solusi ini sesuai amanat Pasal 4 ayat 2 Undang - Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa seluruh Pengadilan harus membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>14</sup>

Segala akses informasi, prosedur, dan alur proses persidangan maupun registrasi perkara telah dipublikasi serta diperbarui secara berkala oleh Pengadilan Agama Sidoarjo sehingga diharapkan siapapun yang hendak menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama dapat mengetahui dan mempersiapkan segala yang dibutuhkan apabila ingin mencari keadilan melalui pengadilan agama. Meskipun narasumber mengakui bahwa beberapa informasi yang disampaikan tidak rinci dan tidak disertai dasar hukum akan tetapi informasi yang dimuat oleh website maupun Sistem Informasi Penelusuran Perkara sudah cukup untuk dijadikan wujud transparansi Pengadilan Agama Sidoarjo. Apabila terdapat pihak yang menghendaki datang dan berinteraksi langsung dengan aparaturnya Pengadilan Agama Sidoarjo maupun pos bantuan hukum juga diperkenankan selama hari dan jam kerja Pengadilan Agama Sidoarjo berlangsung.

Sewaktu mendapati pihak yang belum memahami mengenai aturan apa yang digunakan, maka sebelumnya hakim akan melakukan riset terlebih dahulu dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk mengetahui secara pasti kesinambungan antara kasus posisi dengan posita serta petitum yang diajukan oleh penggugat dan memeriksa konsistensi jawaban penggugat dalam waktu yang sesingkat mungkin. Hakim dapat membacakan kesimpulan risetnya secara singkat, padat, jelas dan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menanyakan segala hal yang bagi yang bersangkutan kurang jelas.

Upaya penanggulangan yang selama ini digunakan adalah melakukan pemeliharaan server dan memeriksa secara berkala hosting situs internet Pengadilan Agama Sidoarjo beserta bahasa pemrogramannya yang dilakukan pada saat diluar jam kerja atau saat frekuensi akses situs cenderung rendah seperti pada tengah malam.

Perihal kurangnya hakim yang terdapat pada Pengadilan Agama Sidoarjo yang membuat kesehatan para hakim rentan dan padatnya jadwal persidangan yang harus dilalui setiap harinya kini terdapat Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang menyajikan agenda persidangan sehingga dapat mempermudah I'tikad baik dari masyarakat untuk mempermudah jalannya persidangan dengan bersiap lebih awal, atau dapat mengingatkan hakim untuk menjalankan agenda persidangan yang dijadwalkan pada hari itu.

Biasanya para pihak yang didampingi oleh penasihat hukum telah memiliki niat untuk menyelesaikan sengketa secara seksama, tertib dan teliti. Bahkan beberapa kali terdapat para pihak yang merekomendasikan langkah – langkah persidangan sendiri namun tidak bertentangan dengan hukum acara untuk mempermudah hakim dalam memeriksa dokumen atau menceritakan kasus posisi secara ringkas, padat, dan jelas. Hal ini membuat tugas dari para hakim menjadi tidak terlalu berat, karena para pihak telah memiliki kesadaran yang tinggi mengenai perkara yang harus mereka selesaikan.

---

<sup>14</sup> Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 97.

Ketika terdapat pihak yang tidak terlalu aktif dalam melakukan penyelesaian perkara maka mediator harus memiliki strategi khusus agar proses persidangan dalam implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya dapat berjalan dengan efektif dan membuat para pihak menjadi berdamai sebagai berikut:

1. Membangun rasa simpati kepada penggugat

Karena tahap pertama yang harus dilakukan adalah memahami pokok sengketa. Sehingga hakim harus memahami dengan cermat pokok permasalahan yang terjadi hingga permintaan para pihak. Yang kemudian mediator akan menanyakan kepada pihak penggugat apakah gugatan sudah lengkap. Dalam tahap ini mediator dapat menanyakan kepada penggugat apakah tuntutan yang diajukan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi atau merupakan hal biasa yang dapat dimusyawarahkan. Jawaban dari penggugat akan menjadi tahap awal yang sangat menentukan strategi apa yang akan digunakan oleh mediator di tahap selanjutnya.

Dalam tahap ini kerap digunakan untuk melakukan analisis mengenai aspek emosional para pihak yang bersengketa dengan harapan hakim tidak hanya menanyakan mengenai duduk perkara dan kronologi tetapi juga mengenai hal-hal yang melatar belakangi sengketa, proses edukasi terhadap hal – hal yang dirasa kurang dimengerti oleh para pihak atas peristiwa yang telah terjadi atau atas perbuatan yang telah dilakukan selama perkawinan berlangsung sampai dengan permasalahan apasaja yang dialami dalam melakukan penyelesaian diluar lingkungan peradilan yang telah diupayakan.

2. Pemilihan Bahasa Positif

Mediasi berbeda dengan persidangan di pengadilan yang harus menggunakan bahasa yang lugas dan jelas. Dalam mediasi sendiri menggunakan bahasa yang reatif halus, diplomasi tetapi jelas dan mudah dipahami. Terlebih ketika para pihak dalam kondisi yang cukup emosional, maka mediator harus dapat memposisikan diri dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jelas tetapi dapat mendinginkan suasana mediasi.

Menggunakan kata yang bersifat humor juga dapat digunakan untuk mencairkan suasana. Dalam suasana yang telah terbebas dari sifat emosional antara para pihak dan dapat bermusyawarah tanpa beban dalam mediasi, maka penghalang psikologis dalam musyawarah telah dilewati.

3. Menjelaskan kembali duduk perkara, posita, dan petitum

Dalam tahap ini mediator dilarang untuk melakukan penilaian mengenai siapa yang benar dan yang salah atau kuat atau tidaknya sebuah bukti. karena mediator sangat berbeda dengan hakim yang menilai suatu sengketa. Tugas mediator hanyalah mencari jalan tengah untuk mencapai mufakat yang disepakati oleh para pihak. Sehingga ketika para pihak telah memahami posisi mereka dalam sebuah perkara yang mereka hadapi, mediator dapat melakukan perbincangan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh para pihak.

4. Menjelaskan tahap - tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini mediator harus menyampaikan model-model penyelesaian secara tertulis kepada para pihak. Model yang ditawarkan dapat hanya satu model atau lebih, tergantung dari tingkat kesulitan dalam sebuah sengketa yang dihadapi. Model penyelesaian dapat disampaikan secara tertulis agar dapat

dipahami secara jelas oleh para pihak yang bersengketa. Dan dapat juga disampaikan secara lisan apabila suasana tidak terlalu formal.

5. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi

Dalam tahap ini mediator menyampaikan aturan dan undang-undang apa saja yang terkait dengan sengketa yang sedang dihadapi. Hal ini berguna agar para pihak dapat memahami kedudukan serta kekuatan secara hukum para pihak. Apabila para pihak telah memahami posisi masing-masing sehingga dapat menerima secara rasional mengenai pendapat dari pihak lawan dan dapat menerima saran dari mediator dengan baik.

## CONCLUSION

Kesimpulan yang dapat penulis himpun adalah:

1. Implementasi hak gugat cerai istri terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya di Pengadilan Agama Sidoarjo dapat diklasifikasikan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang perubahan atas undang – undang nomor Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam. Namun terdapat beberapa hal – hal yang disesuaikan dan perlu dimaksimalkan kembali dari para aparaturnya Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memaksimalkan pelaksanaan asas peradilan yang mudah, cepat, berbiaya ringan.

2. Perihal proses persidangan terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan yang membuat belum maksimalnya efektifitas hukum bahwa masih terdapat beberapa pihak yang berusaha menghindari proses implementasi hak gugat cerai terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Permasalahan yang sering didapati yakni sulitnya mendapatkan hasil dari pelaksanaan panggilan ghoib melalui radio dan surat kabar akibat perubahan media akses informasi publik. Terdapat juga beberapa pihak yang tidak memahami mengenai Undang-Undang yang berlaku dan hukum acara yang harus dilalui dan dipenuhi dalam implementasi hak gugat cerai terhadap suami yang meninggalkan tempat tinggalnya disertai alasan – alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang - undangan.

3. Dapat kita ketahui bahwa setiap tahun kasus cerai gugat mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena seiring bertambahnya jumlah penduduk dan juga meningkatnya angka perkawinan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi, cukup memprihatinkan apabila dari sejumlah kasus perceraian disebabkan karena pasangan meninggalkan tempat tinggalnya terlebih seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga sehingga sangat wajar apabila istri mencari keadilan dan kepastian hukum atas perbuatan tercela yang dilakukan oleh suaminya.

## CONFLICT OF INTEREST

Concerning the research, authorship, and publication of this paper, the author(s) reported no potential conflicts of interest.

## ACKNOWLEDGEMENT

Penulis melalui karya tulis ini akan memberikan sejumlah saran atau pendapat untuk memperkaya sudut pandang aparaturnya Pengadilan Agama Sidoarjo guna membantu mengatasi permasalahan yang terjadi, saran atau pendapat tersebut antara lain:

1. Pengadilan Agama Sidoarjo terutama di dalam seksi Bidang kepaniteraan dan bidang perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan diharapkan untuk memaksimalkan system peradilan elektronik untuk mengatasi tingginya frekuensi pengajuan permohonan cerai maupun gugatan cerai kemudian hal tersebut belum termasuk perkara lain yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama. Tujuannya adalah agar tercipta transparansi sehingga mudahnya pengawasan baik dari masyarakat yang berkepentingan maupun dari pengadilan serta proses registrasi perkara yang efisien, cepat dan akurat.
2. Dalam hal terdapat upaya – upaya dari para pihak baik dari penggugat maupun tergugat yang bertentangan dengan hukum acara peradilan agama perbuatan lain yang mengarah kepada ketidak patuhan peraturan perundang - undangan maka hakim atau aparatur Pengadilan Agama Sidoarjo memberitahukan kepada para pihak tersebut bahwa maksud dan tujuan mengenai keberadaan dan keberlakuan peraturan – peraturan maupun prosedur – prosedur yang harus dipatuhi atau dijalani para pihak demi ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan.

Untuk kurangnya hakim dalam melakukan penanganan perkara dan rentannya kesehatan hakim akibat jadwal yang padat. Pengadilan Agama Sidoarjo dapat melakukan persidangan secara daring untuk agenda – agenda persidangan tertentu yang interaksi para pihak tidak banyak dibutuhkan seperti pembacaan putusan atau sidang kesimpulan. Hal ini selain dapat menjalankan setiap kasus yang ada, dengan adanya kombinasi pelaksanaan persidangan secara daring dan luring maka para hakim dapat lebih mudah dalam mengatur jadwal serta akan meminimalisir biaya di masing – masing pihak kemudian ruang persidangan yang tersedia di gedung Pengadilan Agama Sidoarjo dapat digunakan untuk pemeriksaan tahap sidang yang membutuhkan ketelitian khusus maupun agenda persidangan lain yang lebih membutuhkan fasilitas – fasilitas yang terdapat pada ruang sidang.

## REFERENCES

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anhari, Masjkur. 2006. *Usaha-usaha untuk Memberikan Kepastian Hukum dalam Perkawinan*, Surabaya: Diantama.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem hukum: perspektif ilmu social (the legal system: a social perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Harahap, Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ningsih. 2020. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Bogor: Guepedia
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi. 2011. *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.

- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Depok: Kencana.

#### **JURNAL**

- Abdullah, R. R. 2019. Urgensi dan Inovasi Dalam Pembaharuan Peraturan Teknis Mengenai Paspor Biasa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 13, No. 1.
- Azizah, Linda. 2012. Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, *Al – ‘Adalah*, Vol. X. No. 4.
- Indrady, Andry. 2019. Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili Dalam Permohonan Paspor Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol 13, No. 3.
- Muksalmina. 2020. Pernikahan *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Inovasi Penelitian*. Vol 1. No. 2.
- Purba, Imam Pasu Marganda. 2017. Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Yang Transformatif. *Jurnal Civics*. Vol. 14 No. 2. Hlm 148

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3019)
- Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara tahun 1991)
- Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 175)